ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ADIWARMAN KARIM TENTANG KONSEP MUDHARABAH DALAM PERSFEKTIF EKONOMI ISLAM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi islam

SKRIPSI



Disusun Oleh

MUSTAFA KAMAL 10425025161

PROGRAM S.1

JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2011

ABSTRAK

Oleh : Mustafa Kamal

Skripsi ini berjudul "Analisis Terhadap Pemikiran Adiwarman Karim Tentang Konsep Mudharabah Dalam Persfektif Ekonomi Islam". Pembahasan judul ini dilatarbelakangi oleh pemikiran beliau tentang konsep mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) keutungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan, hal yang perlu diperhatikan apabila hubungan itu tidak mengkuti peraturan yang telah ditentukan.

Penelitian yang dilakukan ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah yang berkenaan dengan pemikiran Adiwarman Karim tentang konsep mudharabah dalam tinjaun ekonomi Islam, adiwarman karim lahir di Jakarta 29 juni 1963, kepakaran Adiwarman Karim dibidang ekonomi Islam semakin diakaui dengan ditunjuknya ia sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan ia juga ikut serta dalam mempersiapkan undang-undang perbankan syariah, Adiwarman Karim merupakan pakar ekonomi dan keuangan Islam. Selain menjadi dan pengamat praktisi serta lebih dari 50 artikel tentang ekonomi Islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan internasional

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (library Reseach) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Dalam memperoleh data penulis menggunakana data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan primer yaitu literatur yang dikarang oleh Adiwarman Karim, serta bahan skunder dan tersier.

Menurut Adiwarman Karim mudharabah adalah perjanjian kepercayaan yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karena masing-masing pihak harus menjaga dan kejujuran untuk kepentingan bersama. Dan nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dinyatakan dalam nominal tertentu. Bila dalam bisnis besar kedua belah pihak mendapat bagian yang besar, bila dalam bisnis mendapat laba kecil kedua belah pihak mendapat bagian yang kecil. Jika dalam kerja sama ini terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal atas dasar kerugian itu bukan disebabkan oleh pengelola, apabila kerugian tersebut terjadi karena kesalahn pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	. V
DAFTAR ISI v	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematis Penulisan	11
BAB II BIOGRAFI ADIWARMAN KARIM	
A. Kelahiran dan Pendidikan Adiwarman Karim	
B. Perjuangan Adiwarman Karim	
C. Ketokohan Adiwarman Karim	
D. Sumbangan pemikiran Adiwarman Karim dalam Ekonomi Syariah	1.18
BAB III TUJUAN UMUM TENTANG MUDHARABAH DALAM ISI	A N /
A. Pengertian Mudharabah	
B. Dasar Hukum Mudharabah	
C. Jenis-Jenis Mudharabah	
D. Syarat dan Rukun Mudharabah	
E. Hal-Hal Yang Membatal Mudharabah	
F. Hukum Mudharabah	
G. Tindakan Setelah Meninggalnya Pemilik Modal	
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Pemikiran Adiwarman Karim Tentang Konsep Mudharabah	
B. Faktor-Faktor Yang Harus Ada Dalam Akad Pembiayaan	
Mudharabah menurut Adiwarman Karim	43
C. Bagaimana Norma Etika Nisbah Keuntungan Mudharabah	
Menurut Adiwarman Karim	48
D. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Pemikiran Adiwarman Karim	
Tentang Konsep Mudharabah	51
DAD WATERWAND AND AND CADAN	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	<i>~</i> 1
A. Kesimpulan	
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen yang penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satu pun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga perbankan. Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat Islam, yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsurunsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. Menurut sebagian umat islam bunga sama dengan riba yang dilarang keras dalam A-Quran dan sunnah.

~□</r> **r**≈□→**)**♦3 $\mathbb{Z}\mathcal{M}\mathbb{H}$ ←I(U)→I\000+v@&/*
←O/III→I\000
Ø **☎**♣☑□**७**€✓◆♀ **♦№•2△○◆□** ◑ੁ←◼♦↗⇙◒▢▮▮◘◉•▫▮☎ឆ▮◘♦◱▧▨➋◑◬◜◬ る米ダ川 G ♦ & □**K**□**A+** ़⇔♦♥♦□ ☎ ★♪↔⊁ ₽◼□♡◑ ▦◑◼↖❷७♥◻Щ♦◻ ଅଞ୍⇒≏ Ø64 □ (10 64 } GA □&;8\2 □ +*₱₽₽* ←⊕□\•Û©♦③ ₠**₭₭₭₽** ₽₩□→₽₽₽₩©₽₩

¹.Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudhrabah Di Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-1, h. 17.

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan menghara 1 ba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan ana hahannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Al-Baqarah: 275-276)²

Ayat di atas menjelaskan tentang ancaman keras yang menakutkan dan gambaran yang mengerikan, gambaran tentang seorang gila yang hilang akalnya. Sebuah gambaran yang sudah dikenal dan populer di kalangan masyarakat. Nash ini menghadirkan perasaan takut para rentainir, dari kebiasaan mereka dalam melakukan sistem perekonomian untuk medapatkan bunga uangnya. Sebagian besar kitab-kitab tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "berdiri" dalam gambaran yang menakutkan ini adalah berdiri pada hari kiamat ketika dibangkitan dari kubur. Akan tetapi, gambaran ini menurut Sayyid Quthd adalah gambaran nyata dalam kehidupan manusia di dunia. Selanjutnya, ia sesuai juga dengan ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya yang disebutkan dalam ayat

² Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, CV. Thoha Putra. 1989), Hal, 48

³ Sayyid Quthd, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta, Gema Insani Press. 2000), Jilid Ke-27, Hal, 227

sesudahnya. Dapat dilihat bahwa ancaman perang sudah terjadi dan terus terjadi hingga sekarang. Juga terhadap manusia-manusia sesat yang mempraktekkan sistem riba.⁴ Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata "berdiri" pada ayat ini ialah bangkit dari kubur pada hari kiamat, jadi Allah memberi tanda untuk kaum periba bahwa pada hari kiamat nanti mereka akan dibangkitkan dari kubur bagaikan orang-orang yang berkelahi. ⁵

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁶ Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasionya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.⁷

Bank syariah memiliki perbedaan operasinal yang cukup mendasar dengan bank konvensional dalam menjalankan sebagai lembaga intermediasi. Hal yang cukup mendasar dalam membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada aspek kepemilikan komoditi yang dibiayai dalam rangka jual beli dan

⁵ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke- 1, h 2.


⁴ *Ibid*. Sayyid Quthd. Hal, 227

⁶ Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h 25

⁷ Opcit. Ascarya. h 2.

sewa. Begitu juga peranan bank syariah dalam proses investasi ketika bank syariah dapat bertindak sebagai pemegang saham.⁸

Dalam perbankan syariah ada akad yang dinamakan *Al- Mudharabah* yaitu suatu akad perjanjian dua pihak dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (*shahibul al-maal*) dan pihak kedua berperan sebagai pengelola modal untuk dijadikan usaha atau bisnis, dengan tujuan untuk mendapatkan untung dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. ⁹ Sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Shaad ayat 24:



Arinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. Shaad: 24)

⁸ *Ibid*. Ascarya. Hal, 2

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-3. h, 204-205

^{10.} Op.cit, Depag RI

Dalam perbankan syariah ada tiga pihak yang terlibat dalam akad kerja sama *Mudharabah*: *pertama* pihak yang menyimpan dana (*depositor*), *kedua* pihak yang membutuhkan dana atau pengusaha (*debitur*), dan *ketiga* pihak yang mempertemukan antara keduanya (*bank*). Pihak yang *pertama* ini seharusnya menjadi shahibul mal sebab dia yang memiliki dana yang secara sadar akan digunakan untuk kepentingan usaha. Sementara pihak *kedua* adalah mudharib-nya karena dia yang menggunakan dana depositor untuk digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan pihak *ketiga*, Bank adalah pihak yang mewujudkan keinginan keduanya (pihak pertama dan kedua).

Sesuai dengan pengertian *mudharabah* tujuan akhir dari kerja sama ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, akad *mudharabah* merupakan akad yang menuntut kepercayaan dan kejujuran yang tinggi, dimana pemilik modal mempercayakan modal kepada pengelola untuk dijadikan usaha dan pihak pengelola dituntut untuk berprilaku jujur baik itu dalam keuntungan maupun kerugian, karna dalam bisnis tidak terlepas dari untung dan rugi. Maka dalam hal seperti ini ada ketentuan-ketentuan yang diatur atau disebut juga dengan norma,etika dan nisbah keuntungan *mudharabah*.

Menurut Adiwarman modal *mudharabah* tidak boleh berbentuk barang, tetapi harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran har ganya dan mengakibatkan ketidakpastian modal mudhrabahnya. 11 Kontrak *mudhrabah* dapat digunakan sebagai dasar pengembangan produk bank syariah dalam aktifitas pengumpulan dana dan penyaluran dana. kontrak mudharabah dapat dilakukan secara *mutlaqah* (tidak terikat) dan *muqayyadah* (terikat). Kontrak *mudharabah mutlaqah* berarti sipemilik dana tidak menerapkan syarat-syarat khusus kepada pengguna dana. Sementara kontrak *mudharabah muqayyadah* berarti sipemilik dana menerapkan syarat-syarat khusus kepada pengguna dana. Dari pandangan di atas mengenai cakupan-cakupan pokok ajaran Islam dapat disimpulkan bahwa Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk ekonomi.

Secara umum menurut Adiwarman Karim transaksi atau akad di bank syariah terbagi menjadi dua: akad yang sifatnya pasti karena cicilannya tetap dan ditentukan di muka, seperti *murabahah*, *ijarah*, *salam* dan *istisna* serta akad yang sifatnya tidak pasti yaitu *musyarakah*, *mudharabah* dan *wadiah*, karena keuntungan bagi bank dan nasabah tergantung hasil akhir usaha. Adiwarman berpendapat bahwa *mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*shahibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola, transaksi ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan,

¹¹ Adiwarman Karim. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Cet, Ke-3, h, 204

¹² http://klikeku.blogspot.com/2008/03/Syariah.html

mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalain pengelola dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan shahibul maal, di harapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.¹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang mudharabah dalam bentuk karya tulis yang berjudul "ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN ADIWARMAN KARIM TENTANG KONSEP MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"

Batasan Masalah

Dalam penelitian yang dilakukan ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah berkenaan dengan Pemikiran Adiwarman Karim tentang konsep mudharabah. Ini di telusuri mulai dari teori sampai penerapan mudharabah di perbankan syariah dalam sebuah aktifitas ekonomi dunia usaha.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pemikiran Adiwarman Karim tentang konsep *mudharabah*?
- 2. Faktor-faktor yang harus ada dalam mudharabah menurut Adiwarman Karim?
- 3. Bagaimana norma, etika dan nisbah keuntungan menurut Adiwarman Karim?

¹³ http://master.islamic.uii.ac.id

4. Bagaimana analisa Ekonomi Islam terhadap pemikiran Adiwarman Karim tentang *mudharabah*?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Untuk itu dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pemikiran Adiwarman Karim Tentang Konsep Mudharabah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana norma, etika dan nisbah keuntungan menurut Adiwarman Karim
- c. Untuk mengetahu bagaimana analisa ekonomi Islam terhadap pemikiran Adiwarman Karim tentang *mudharabah*

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai saran untuk memperluas khazanah intelektual di kalangan dunia akdemis serta untuk memperdalam keilmuan tentang perbankan syariah.
- b. Sebagai salah satu refrensi dan saran penelitian bagi kalangan akademis maupun praktis dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
- Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study pada Jurusan
 Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

B. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1) Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan skunder yang releven dengan masalah yang diteliti. Sedangkan ditijau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian diskriptif, dimana terdapat analisa yang terinci tentang setiap permasalahan yang menjdai pokok pembahasan.

2) Sumber Data

sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi bahan primer, bahan skunder, dan bahan tersier.

a. Bahan primer

Bahan primer yaitu buku yang dikarang oleh Ir. Adiwarman Karim, S.E, M.B.A., M.A.E.P diantaranya dengan judul *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan, Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, Ekonomi Mikro Islam, Ekonomi Makro Islam, dan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.*

b. Bahan sekunder

Bahan sekuder yaitu bahan yang diambil dari literatur ditulis oleh pengarang atau pemikir lain yang berkenaan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan ini.

c. Bahan tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus, ensiklopedia, indek kumulatif, makalah, internet dan lain sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus releven.¹⁴

3) Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif mempelajari pemikiran Ir. Adiwarman Karim, S.E, M.B.A., M.A.E.P tentang konsep mudharabah serta menelaah literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

4) Metode Penulisan

Dalam membahas dan menganalisa tersebut, penulis menggunakan metode Deskriptik Analitik yaitu dengan jalam mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh untuk menggambarkan secara

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. I, h. 114

tepat masalah yang diteliti, dan dianalisa secara langsung sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian ini.

5) Metode Analisa Data

Dengan menggunakan content analisis yaitu menganalisis pendapat seorang kemudian ditambah pendapat lain, lalu diambil kesimpulan.

Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan pemaparan yang sistematik, maka pembatasan pembahasan ini akan disesuaikan dengan sistem penulisan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Yang meliputi, Biografi Adi Warman Karim yang memuat kelahiran, perjuangan Adiwarman Karim, Ketokohan Adiwarman Karim, Sumbangan pemikiran Adiwarman Karim dalam ekonomi syariah.
- Bab III : yang membahas tentang pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, syarat dan rukun *mudharabah*, hal-hal yang membatalkan *mudharabah*, hukum mudharabah, dan tindakan setelah meninggalnya pemilik mudharabah.
- Bab IV : Sebagai analisa konsep yang mencakup tentang pemikiran

 Adiwarman Karim tentang mudharabah, faktor-faktor yang harus
 ada dalam akad pembiayaan mudharabah menurut Adiwarman

 Karim, norma etika dan nisbah keuntungan *mudharabah* menurut

Adiwarman Karim, Analisis Ekonomi Islam terhadap pemikiran Adiwarman Karim tentang *mudharabah*.

Bab V : Sebagaimana lazimnya karya ilmiah, maka pada bagian akhir penelitian ini akan di paparkan kesimpulan dan beberapa saran dari peneliti.

BAB II

BIOGRAFI ADIWARMAN KARIM

A. Kelahiran dan Pendidikan Adiwarman Karim

Nama lengkap dan gelarnya adalah Ir. H. Adiwarman Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1963. Adiwarman atau Adi (Nama Panggilan) merupakan cerminan sosok pemuda yang mempunyai "hobi" belajar. Pendidikan tingkat satu ia tempuh di dua perguruan tinggi yang berbeda, IPB dan UI. Gelar Insinyur ia peroleh pada tahun 1986 dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada tahun 1988 Adiwarman berhasil menyelesaikan studinya di *European University*, Belgia dan memperoleh gelar M.B.A. setelah itu ia menyelesaikan studinya di UI yang sempat terbengkalai dan mendapatkan gelar sarjana Ekonomi pada tahun 1989. tiga tahun berikutnya, 1992, Adiwarman juga meraih gelar S2-nya yang kedua di *Bostom University*, Amerika Serikat dengan gelar M.A.E.P.²

Modal akademis dan konsistensisnya pada bidang ekonomi menghantarkannya untuk meniti berbagai karir prestisisus. Pada tahun 1992 Adiwarman masuk menjadi salah satu pegawai di Bank Mu'amalat Indonesia, setelah sebelumnya ia pernah bekerja di Bappenas. Karir Adi di BMI terbilang cemerlang, karir awalnya sebagai staf Litbang. Enem tahun kemudian ia dipercaya untuk memimpin BMI cabang Jawa Barat. Jabatan terakhirnya di bank syariah tersebut adalah Wakil Presiden Direktur. Jabatan tersebut dipegang sampai dengan tahun 2000, ketika ia memutuskan untuk keluar dari BMI. Menurutnya, memutuskan keluar dari BMI bukan perkara mudah. Sebab, keinginan bekerja di bank syariah suadah

¹ Adiwarman Karim, Bank Islam analisi 13 n keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. Ke-III, Hlm, 339

² http://Didim76.Multiply.Com/Journal/Item/5

menjadi keinginannya sejak masih menjadi mahasiswa. Keluarnya Adiwarman dari BMI disebabkan ia memiliki agenda yang lebih besar yang ingin ia capai, yaitu memperjuangkan dibukanya divisi syariah di bank-bank konvensional.³ Setelah melepas jabatannya di BMI, pada tahun 2001 Adiwarman kemudian mendirikan perusahaan konsultan yang diberi nama *Karim Busines consulting*. Banyak pihak termasuk yang bergabung di perusahaannya awalnya memandang pesimis prospek perusahaan yang dipimpinnya. Sebab ketika itu bank syariah di Indonesia hanya BMI. Tetapi, seiring perkembangan ekonomi Islam dan perbankan syariah di Indonesia, saat ini perusahaan yang dipimpinnya telah menjadi rujukan dari berbagai pertama dalam masalah ekonomi dalam perbankan Islam atau syariah.⁴

Kontribusi Adiwarman dalam pengembangan perbankan dan ekonomi Islam di Indonesia bukan saja praktisi, tetapi juga sebagai intelektual dan akademis. Ia menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi ternama dan sejumlah perguruan tinggi swasta untuk mengajar perbankan dan ekonomi syariah. Di beberapa perguruan tinggi tersebut ia juga mendirikan *Shari'ah Economics Forum* (SEF), suatu model jaringan ekonomi Islam yang bergerak dibidang keilmuan. Lembaga tersebut menyelanggarakan pendidikan non kulikuler yang diselenggarakan selama dua semester dan dipersiapkan sebagai sarana "Islamisasi" ekonomi melalui jalur kampus.

B. Perjuangan Adiwarman Karim

Pada tahun 1999, Adiwarman bersama kurang lebih empat puluh lima tokoh dan cendikiawan Muslim Indonesia bersepakat mendirikan lembaga Institut Internasional Pemikiran Islam Indonesia (*The International Intitute Of Islamic Thought Indonesia*) atau disingkat dengan IIIT-I. Sebagai induk organisasinya yang berkedudukan di Amerika

³ http://didim76.multiply.com/journal/item/5

⁴ Ibid

Serikat adalah lembaga kajian pemikiran Islam yang berupaya mengeksplorasi Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai respon Islam atas perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan. Upaya digagas oleh beberapa cendikiawan Muslim di Amerika Serikat pada tahun 1981. di Indonesia, upaya serupa telah dilakukan lewat pengembangan dan eksplorasi ilmu ekonomi Islam. Meruahnya respon atas upaya ini terbukti salah satunya dengan semakin banyaknya institusi-institusi perbankan yang mengadopsi sistem syariah.⁵

Sama seperti induk organisasinya, III-Indonesia berkembang sebagai sebuah sebuah organisasi nirlaba dan bersifat independen, tidak berafilasi dengan gerakan lokal manapun. Misi yang diembannya adalah mengembangkan pemikiran Islam, metodologinya dalam kerangka meningkatkan kontribusi umat Islam dalam membangun peradaban bersama yang lebih baik. Bersama dengan IIIT-I inilah Adiwarman menebarkan gagasannya tentang ekonomi Islam.

Kepakaran Adiwarman di bidang ekonomi Islam semakin diakui dengan ditunjuknya ia sebagai anggota Dewan Syari'ah Nasional dan terlibat dalam mempersiapkan lahirnya Undang-Undang perbankan Syari'ah. Beberapa tulisan Adiwarman yang telah diterbitkan antara lain: Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontenporer, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, Ekonomi Islam Suatu Kajian Makro, buku ini merupakan bahan kuliah wajib di berbagai perguruan tinggi tempat ia mengajar. Terakhir ia menulis satu buku yang berusaha memberikan pandangan secara komprehensif tentang perbankan Islam dengan memberikan analisis dari perspektif fikih dan ekonomi (keuangan). Buku tersebut diberi judul Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan. Bersama beberapa tokoh ekonomi Islam Indonesia lainnya, seperti A.M. Saefudin, Karnaen Perwataatmaja, M. Amin Aziz,

⁵ http://didim76.multiply.com/journal/item/5

Mohammad syafi,i Antonio, Zainal Arifin, Mulya Siregar, Riawan Amin dan sebagainya, oleh Dawam Rahardjo, Adiwarman dimasukkan dalam kelompok pemikir Fundamentalis dalam bidang ekonomi Islam.⁶

C. Ketokohan Adiwarman Karim

Adiwarman Karim merupakan Ikon Ekonomi dan Keuangan Islam. Selain menjadi dan pengamat praktisi, serta lebih dari 50 artikel tentang ekonomi Islam yang disajikan dalam berbagai forum nasional dan internasional, seperti Konferensi Ekonomi Islam Internasional ketiga, keempat dan kelima yang disponsori oleh Islamic Development Bank (IDB) dan konferensi tahunan internasionalWesteren Economics Association yang ke- 76. saat ini , ia dipercaya menjadi anggota Dewan Syariah Nasional MUI dan Dewan Pengawas Syariah pada beberapa lembaga keuangan Syariah, seperti Asuransi Great Eastern Syariah, Bank Danamon Syariah dan HSBC Syariah, serta Dewan Penasihat Syariah pada BPRS Harta Insan Karimah.

Membaca tulisan-tulisan Adiwarman, setidaknya terdapat beberapa pendekatan dan metode yang digunakan dalam membangun keilmuan ekonomi Islam. Pendekatan yang ia gunankan dapat dipetakan menjadi pendekatan sejarah, pendekatan fiqih dan ekonomi. Pendekatan sejaran sangat kental dalam berbagai tulisan Adiwarman. Dalam setiap tulisannya (terutama buku), adiwarman selalu berupaya menjelaskan fenomena ekonomi kontenporer dengan merujuk pada sejarah Islam Klasik, terutama pada masa Rasulullah. Selain itu ia juga mengelaborasi pemikiran-pemikiran sarjana besar muslim klasik dan mencoba merefleksikannya dalam konteks kekinian, tentu saja menurut perspektif ekonomi. Khusus pendekatan sejarah pemikiran ekonomi, dapat dibeadakan menjadi dua macam: yaitu

⁶ http://didim76.multiply.com/journal/item/5

⁷ http://didim76.multiply.com/journal/item/5

sejarah yang memaparkan evolusi pemikiran di mana suatu pemikiran dapat bersumber dari satu atau beberapa tokoh, dan sejarah beberapa tokoh yang menceritakan riwayat hidup tokoh-tokoh besar dibidang ekonomi. Yang pertama menitik beratkan pembahasan pada uraian pemikiran dengan maksud mengenali ideology pemikiran sementara yang kedua menekankan pembahasan pada sejarah hidup yang mempengaruhi tokoh yang bersangkutan. Berdasarkan pembedaan ini, adiwarman cenderung untuk menggunakan pendekatan sejarah pemikiran ekonomi maupun sejarah perekonomian.⁸

Selain pendekatan sejarah, Adiwarman juga menggunakan pendekatan fiqih. Dalam pandangannya, fiqih tidak hanya berbicara pada aspek ubudiyah semata. Menurutnya fiqih juga berbicara tentang aspek sosial masyarakat yang lebih luas, fiqih lebih merupakan suatu respon atas problematika kontemporer sebagau suatu upaya menemukan jawaban dan soslusi yang tepat bagi suatu masyarakat tertentu dalam konteks tertentu pula. Karena itu Adiwarman selalu berpegang pada adagium atau peribahasa " li kulli maqam, maqal. Wa likulli maqal maqam". (setiap kondisi butuh ungkapan yang tepat. Dan setiap ungkapan butuh waktu yang tepat pula)⁹

D. Sumbangan Pemikiran Adiwarman Karim dalam Ekonomi Syariah

Prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah Swt. Merupakan zat yang maha Esa. Ia adalah satu-satunya Tuhan dan pencipta seluruh alam semesta, sakaligus pemilik, penguasa serta pemelihara tunggal, Adiwarman Karim berpendapat bahwa perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai motor utama lembaga keuangan telah menjadi lokomotif bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi Islam secara mendalam, ekonomi Islam melarang

⁸ http://wahyu15.wordpress.com/artikel

⁹ http://wahyu15.wordpress.com/artikel

untuk berbuat curang dan zhalim, semua transaksi yang dilakukan oleh seorang mukmin haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela dan tidak boleh ada pihak yang terzhalimi dan dizhalimi. Prisip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktik perbankan dan perbankan syariah sebagai institusi adalah bagian koheren dari ajaran Islam. Praktik perbankan syariah bukanlah sesuatu yang baru namun jauh sebelum berkembangnya perbankan dieropa, dunia Islam sudah akrab dengan praktik perbankan syariah. 10 Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya., telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum Muslimin ini. Meskipun sebagian kesalahan terletak ditangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum Muslimin, namun Barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia. Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegang teguh pada Al-qur'an dan hadis nabi, konsep dan teori ekonomi dalam Islam pada hakikatnya merupakan respon para cendiakiawan muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Ini juga berarti bahwa pemikiran ekonomi Islam sesuai dengan Islam itu sendiri. Menurut Adiwarman Karim berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasullullah Saw. Dan Khulafa Rasyidun merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendikiawan Muslim dalam melahirkan teri-teori ekonominya. Ini merupakan satu hal jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan

¹⁰ http://wahyu15.wordpress.com/artikel

kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasikan pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal.¹¹

Menurut Adiwarman Karim, dalam pembayaran bunga kredit dan deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu diawal transaksi, padahal nasabah yang mendapatkan pinjaman belum tentu dapat keuntungan yang jelas. Karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal. Jadi mengenakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, dan hal tersebut diharamkan dalam ajaran Islam.

Berbicara tentang ekonomi Islam, selama ini defenisi yang sering ditemukan adalah ekonomi yang berasaskan Al-qur'an dan As-Sunnah. Sering kali defenisi itu tidak disertai dengan penjelasan yang tuntas, sehngga terkesan bahwa ekonomi Islam adalah ekonommi apa saja yang dibungkus dengan argumen-argumen dari ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu. Bagi banyak kalangan, penjelasan yang sekedar itu tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Sebab bisa jadi ekonomi konvensional dapat dikatakan Islami sepanjang dapat dilegitimasi oleh ayat tertentu. Dan itulah yang oleh Adiwarman disebut dengan pemaksaan ayat. Dengan hal itu, Adiwarman memberikan pengertian ekonomi Islam sebagi ekonomi yang dibangun diatas nilai-nilai universal Islam. Nilai-nilai yang ia maksud adalah: *tauhid* (Keesaan), 'adl (keadilan), khilafah (pemerintah), nubuwwah (kenabian) dan ma'ad (return/sejahtera)

Dalam pandangan Adiwarman, ekonomi Islam tidak akan bisa bangkit di Indonesia dengan hanya menekankan pada salah satu aspek pengembangan, teoritis atau praktis. Kedua

¹¹ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 2008), Cet K-3, hl, 9-10

aspek tersebut harus berjalan bersamaan, serentak. Gerakan yang demikian disebut oleh Adiwarman sebagai gerakan ekonomi Islam Indonesia. 12

_

 $^{^{12}\ \}underline{http://master.Islamic.uii.ac.id/index.php?option=com_content\&task}.$

BAB III

TINJAUAN UMUM

TENTANG MUDHARABAH DALAM ISLAM

A. Pengertian mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang artinya sesuatu atau bergerak¹. Menurut Saleh Al-fauzan Al-*Mudharabah* diambil dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yang artinya melakukan perjalanan di muka bumi untuk melakukan perniagaan.² Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.³

Maksudnya, mencari rezki Allah dengan perniagaan dan usaha-usaha lainnya. Defenisi mudharabah dalam syara' adalah menyerahkan sejumlah harta (uang) kepada orang yang menggunakannya untuk berniaga, lalu memberikan sebagian laba kepadanya. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* berarti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya

¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab- Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus, 1972), h. 227

² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press), Cet, k-I, h, 468-469

³ Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qura'an dan terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kausar) H. 575

⁴ Opcit, Saleh al-Fauzan, h,468469

untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Jadi menurut bahasa *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan dan atau berpergian.⁵

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

- 1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Al-fiqih Al-Islam Wa'adillatuhu mengatakan bahwa mudarabah adalah pemilik harta (rabbul mal) memberikan kepada mudharib orang yang bekerja atau pengusaha suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi di antara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat.⁶
- 2. Menurut Hanafiayah, *mudharabah* memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kapada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.⁷
- 3. Menurut Malikiyah *mudharabah* ialah pemberian modal atau harta (uang) untuk dijadikan modal usaha dengan syarat keuntungan dibagi diantara mereka berdua.⁸
- 4. Sedangkan menurut imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran

.

⁵ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) cet, 3, H. 135-

 $^{^6}$ Wahbah az-Zhuhaili, $al\mbox{-}Fiqih$ al-Islam wa'adillatuhu. (Damaskus, Darul Fikri, 1984) Juz IV, hlm841

⁷ Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) Hlm, 137

⁸ Muhammad Iqbal Qadir. *Al-Mawaththa' Imam Malik*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006) hlm, 114

tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.⁹

 Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah adalah seseorang memberi harta kepada orang lain untuk diniagakan dan keuntungan dibagi dua.¹⁰

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal dapat disimpulkan adalah penyerahan modal uang kepada orang yang akan mengguanakan modal tersebut sebagai usaha sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan diantara pihak yang terlibat dalam *mudharabah*. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudhrabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana (*shahuibul mal*) menyediakan modal (100 persen) kepada pengelola (*mudharib*), untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilakan akan dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.¹¹

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam dalam bukunya *Sarah Bulughul Maram* yang diterjemahkan oleh Thahirin Saputra *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang di mana yang satu memberikan sejumlah uang

¹⁰ Kitab Al-Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet, ke III. Jilid II. Hlm, 137

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1977) hlm 212

Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2007), Cet, Ke I, h. 60

sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut, keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan. Jika terjadi kerugian maka pemilik modal merugi dari modalnya sedangkan pengelolanya akan merugi dari sisi tenaga atau jasa yang dikeluarkan.¹²

kontrak *mudhrabah* pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola tersebut bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola yang lain. Nisbah (porsi) bagi hasil pengelola dibagi sesuia kesepakatan awal. Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal RP tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40 atau bahkan 99:1. jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. 14

Ketentuan diatas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri yang tergolong ke dalam kontrak investasi, dalam kontrak ini tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnis besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar. Bila laba bisnis ini kecil, mereka mendapat

_

¹² Thahirin Saputra dkk. *Syarah Bulughul Maram/Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm, 21.

¹³ /bio

¹⁴ Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2004), Cet. Ke-3, h. 207.

bagain yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba tentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal Rp tertetu. ¹⁵

Setelah diketahui beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal atas dasar bukan karena kelalaian pengelola, apabila kerugian disebabkan oleh pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab.

B. Dasar Hukum Mudharabah

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (mubah) dasar hukumnya ialah Al-Qur'an, Al-hadis, ijma' dan pendapat para ulama. Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan etika yang digariskan dalam Islam. Dalam hukum kredit (pembiayaan) dalam Islam dibolehkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid tentang kredit (pembiayaan):

_

¹⁵ *Ibid*, Adiwarman Karim. Hlm. 207



Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". (Al-hadiid: 11)¹⁶

Pengertian ayat di atas adalah Allah SWT, menyuruh agar membelanjakan harta di jalan Allah. Dia terangkan pula, bahwa harta adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Karena, harta itu milik Allah, sedang kamu hanyalah khalifah-khalifah Allah saja dalam mengembangkan harta tersebut lewat berbagai cara yang memuat kebaikan bagimu, umat dan agamamu. Atas dasar itu semua kamu akan memperoleh pahala besar yang dilipatgandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat.¹⁷

Pada dasarnya *mudharabah* dapat dikategorikan ke dalam satu bentuk *musyarakah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri:

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum akad transaksi *mudharabah* yaitu surat Al-Muzammil ayat 20:

¹⁶ Al-Qur'an dan Terjemahannya,(Bandung: Penerbit Jumanatul ALI-ART, 2004) hlm, 538-539

¹⁷ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. (Semarang. CV. Thoha Putra. 1993), Jilid Ke-27, hal. 299

Artinya: dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (Al-Muzammil: 20) 18

Mudharib adalah sebagian orang-orang yang melakukan (dharabah) perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya. Firman Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat al-jum'ah ayat 10 dan surat al-baqarah ayat 198.

Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyakbanyak supaya kamu beruntung (Aljum'ah: 10)¹⁹

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Al-Baqarah : 198)²⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak berdosa melakukan perdagangan dalam musim haji apabila berdagang itu sendiri tidak menjadi tujuan utamanya. Hal ini mengingat bahwa berdagang itu merupakan karunia atau kemurahan dari Allah. Tetapi menyibukkan diri dengan melakukan ibadah haji pada waktu-waktu

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Jumanatul ALI –ART, 2004) hlm 375-376

¹⁹ *Ibid*, Depag RI, hlm 554-555

²⁰ *Ibid*, Depag RI, hlm 32

tersebut lebih utama. Dan membersihkan diri dari kesibukan dan keuntungan duniawi lebih sempurna hajinny.²¹

2. Hadist

Artinya: dari shahaih r.a. bahwa rasulullah bersabda: tiga perkaranya mendapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) muqaradhah (nama lain dari mudhrabah), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majjah)²²

Menurut Al-Qusiri sanad hadits ini adalah dho'if, Soleh bin Suhaib yang ada pada sanad hadits tersebut majhul (tidak dikenal) dan Abdurrahman bin Daud haditsnya tidak bisa diterima (*ghoiru mahfuzh*). Matan hadis ini pernah juga ditulis oleh Ibnu Al-jausi dalam kitabnya Al-Maudhu'at sumber dari Sholeh bin Suhaib matan hadits Al-muqaradah ulama mengartikan sama dengan lafaz mudharabah yang dimaksud dengan mudharabah itu adalah seseorang memberikan barang dagangan kepada orang lain supaya diperjual belikan, sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²³

3. Ijma'

_

²¹ Sayyid Quthd, Tafsir Di Bawah Naungan Al-Qur'an, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 225-226

 $^{^{22}}$ Muhamad, $Sistem\ dan\ Prosedur\ Operasional\ Bank\ Syariah,$ (Yogyakarta: UII Press, 2000), cet. I, h. 14-15

²³ Jalaludin Abdurrahman bin Bakar As-Suyuti, *Syarah Sunan Ibnu Majjah*, (Yordania, Baitul Afkar, 2007) Cet. I, H. 883

Imam Zailani dalam kitabnya *Nasbu Ar-Rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsesus akan legitimasi pengelolahan harta anak yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan hadis yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya al-amwal:

"Rasullah telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat".

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara mudharabah sudah dianjurkan, apalagi mudharabah dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat di atas adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari keuntungan bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang.

C. Jenis-jenis *mudharabah*

1. Mudharabah Mutlaqah

Mudhrabah mutlaqah adalah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana keberbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan

2. Mudharabah Muqayyadah

Berbeda dengan halnya dengan *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana keberbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

D. Syarat dan Rukun Mudharabah

1. Syarat-syarat mudharbah

Dalam *mudharabah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya *mudharabah*:

a. Pemodal dan pengelola

Dalam *mudharabah* ada pihak yang berkontrak yaitu penyedia dana (*Shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*). Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum, keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.²⁴

- b. Shighat (*ijab* dan *qabul*) yaitu penawaran dan penerimaan harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjang kemauan untuk menyempurnakan kontrak. Shighat harus sesuai dengan hal-hal berikut:
 - 1. Secara eksplisip dan implinsip menujukan tujuan kontrak.

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep Dan System Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press. 2004), Cet. Ke-1, h. 334.

- 2. Shighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syaratsyarat yang diajukan dalam penawaran. Atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut sebelum kesepakatan disempurnakan.
- 3. Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau variabel, bisa juga secara tertulis dan ditanda tangani.
- c. Modal (*mall*). Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikan dalam aktivitas *mudharabah*, untuk itu modal harus memenihi beberapa syarat:
 - 1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
 - 2. Modal harus tunai²⁵
- d. Nisbah (*keuntungan*). Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akahir *mudharabah*, keuntungan itu terkait oleh beberapa persyaratan :
 - Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak lain.
 - 2. Proporsi masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi harus dari keuntungan.

²⁵ Ibid, Asuransi Syariah Konsep dan System Operasional, H, 334

3. Kalau jangka waktu *mudharabah* relatif lama (tiga tahun keatas) maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu kewaktu.²⁶

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hendaklah laba itu diketahui dengan disyaratkan bagi pemiliknya sepertiga atau separohnya atau sesuatu yang dikehendaki. Seandainya ia berkata: "bagimu dari laba itu seratus, dan sisanya untukku" maka itu tidak boleh, karena banyak laba itu tidak lebih banyak dari seratus maka tidak boleh menentukannya dengan ketentuan tertentu yang terkenal.²⁷

2. Rukun mudharabah

- a. Pemilik modal (shahibul mall)
- b. Pengelola (mudharib)
- c. Proyek atau usaha (amal)
- d. Modal (ra'sul mall)

Imam Syafi'i berpendapat bahwa modal syaratnya adalah uang (emas dan perak) diketahui jumlahnya dan diserahkan kepada orang yang bekerja. Maka tidak boleh mudharabah/qiradh atas fulus (uang selain emas dan perak) dan tidak pula harta benda, karena berdagang padanya itu sempit.²⁸

²⁶ Ibid, h. 334-335

²⁷ Moh Zuhri, *Terjemahan Ihya 'Ulumuddin Imam Al-Ghazali*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h, 236

²⁸ Ibid, Terjemahan Ihya 'Ulumuddin Imam Al-Ghazali, h, 235

- e. Ijab qabul (sighat)
- f. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.²⁹

E. Hal-hal yang membatal mudharabah

Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan batal disebakan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik menarik modalnya kembali.
- 2. Salah seorang meninggal dunia, jika pemilik modalnya meninggal dunia menurut jumhur para ulama akad itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat juga bahwa akad *mudharabah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan

²⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Cet, ke-III, Hlm, 464

oleh ahli warisnya karena menurut mereka, akad *mudharabah* boleh diwariskan.

- Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan dalam berindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi dalam bertindak hukum.
- 4. Jika pemiliki modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut imam Hanafi akad *mudharabah* batal.
- 5. Modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.
 Demikian juga halnya dengan *mudharabah* batal apabila modal itu di belanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh (manage) oleh pekerja.³⁰

F. Hukum *mudharabah*

Hukum *mudharabah* terbagi dua, yaitu *mudharabah shahih* dan *mudharabah fasid*.

1. Hukum mudhrabah fasid

salah satu contoh mudhrabah fasid adalah mengatakan, "beburulah dengan jaring saya dengan hasil jaringan dibagi diantara kita" Ulama Hanafiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa peryataan ini termasuk tidak dapat dikatakan mudharabah yang shahih karena pengusaha (pemburu) berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik ia mendapatkan upah atau tidak.³¹

180.

Rahmad Syafe'i, *fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-I, h, 229-230

³⁰ Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet. Ke-2, h,

Hasil yang diperoleh pengusaha atau pemburu diserahkan kepada pemilik harta (modal), sedangkan pemburu tidak memiliki hak sebab akadnya *fasid*, tentu saja, kerugian yang ada pun ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Beberapa hal lain dalam mudharabah fasid yang mengharuskan pemilik modal memberikan upah kepada pengusaha antara lain:

- a. Pemilik modal dalam memberikan syarat kepada pengusaha dalam membeli, menjual, memberi, atau mengambil barang
- b. Pemilik modal mengharuskan pengusaha untuk bermusyawarah sehingga pengusaha tidak bekerja, kecuali atas seizinnya.
- c. Pemilik modal memberikan syarat kepada pengusaha agar mencampurkan harta modal tersebut dengan harta orang lain atau barang lain miliknya.

2. Hukum mudhrabah sahih

Hukum mudharabah sahih yang tergolong sahih cukup banyak, diantara lain tanggung jawab pengusaha. Ulama fiqih telah sepakat bahwa pengusaha bertanggung jawab atas modal yang ada di tangannya, yakni sebagai titipan. Hal ini karena kepemilikan modal tersebut atas seizin pemiliknya. Apabila pengusaha beruntung, ia memiliki hak atas laba secara bersama-sama dengan pemilik modal. Jika mudharabah rusak karena adanya beberapa sebab yang menjadikannya rusak, pengusaha

menjadi pedagang sehingga ia pun memiliki hak untuk mendapatkan upah.32

Jika hartanya rusak tanpa disengaja, ia tidak bertanggung jawab atas rusaknya modal tersebut. Jika mengalami kerugian pun ditanggung oleh pengusaha saja. Jika disyaratkan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab atas rusaknya modal, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, syarat tersebut batal, tetapi akadnya sah. Dengan demikian, pengusaha bertanggung jawab atas modal dan berhak atas laba. Adapun ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* batal.³³

Menurut Hendi Suhendi hukum mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai objek wakalah.

Ketika harta ditasharuuf oleh pengelola, harta tersebut ada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut kedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalain pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerugian timbul karena kelalaian pengelola maka ia wajib menggantinya. Ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri atas dua pihak, bila ada

³² *Ibid*, h. 230 ³³ *Opcit*, h. 231

keuntungan dalam pengelolaan modal, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudharabah* juga sebagai *syirkah*.

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga mudharabah dianggap sebagai *ijarah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *mudharab ah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudharabah*, kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasa harta tersebut dianggap *ghasab*.³⁴

A. Tindakan setelah meninggalnya pemilik modal

Jika pemilik modal meninggak dunia, *mudharabah* menjadi fasakh (fasakh) pengelola modal tidak berhak mengelola modal mudharabah lagi. Jika pengelola bertindak mengelola modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dan tanpa izin para ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini dianggap ghasab. Ia wajib menjamin (mengembalikannya), kemudian jika modal itu menguntungkan, keuntungan di bagi dua. Jika mudharabah telah fasakh, sedangkan modal berbentuk 'urud (barang dagangan), pemilik modal dan pengelola modal menjuak atau membaginya karena yang demikian itu adalah hak berdua. Jika pelaksana (pengelola modal) setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak

-

 $^{^{34}}$ Hendi Suhendi, $Fiqih\ Muamalah,$ (Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 2007), Cet Ke-III. H, 140-141

setuju, pemilik modal dipaksa untuk menjualnya, karena pengelola mempunyai hak dalam keuntungan dan tidak dapat diperoleh kecuali dengan menjualnya, demikian pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. ³⁵

³⁵ . *Ibid* H, 142

BAB IV

PEMBAHASAN

PEMIKIRAN ADIWARMAN KARIM TENTANG KONSEP MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Pemikiran Adiwarman Karim tentang konsep *mudharabah*

Secara spesifik menurut Adiwarman terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini meneggaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *Shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*. Transaksi ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sebagai wakil shahibul maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dengan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih. ¹

_

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. ke-3, h. 103

Menurut Adiwarman Karim *Mudharabah* dalam berbentuk perjanjian kepercayaan (uqud al-amanah) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.²

Ketentuan skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- ➤ Jumlah yang diserahakan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara:
 - Perhitungan dengan pendapatan proyek
 - Perhitungan dari keuntungan proyek
- ➤ Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.
- ➤ Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan umum tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.

² *Ibid*, h. 103-104

Pembiayaan mudharabah yang menuntut saling percaya yang tinggi antara nasabah dan bank. Karena menurut Adiwarman Karim ini menjadikan pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang beresiko tinggi, bank akan selalu mengahdapi permasalahan dimana mudharib mengetahui informasiinformasi yang tidak diketahui oleh bank dan kemungkinan besar mudharib melakukan hal-hal yang bersifat hanya menguntungkan mudharib dan merugikan shahibul mal. Bank boleh bisa menyalurkan begitu saja sejumlah dana kepada *mudharib* atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh *mudharib*, maka akses informasi bank terhadap usaha *mudharib* menjadi terbatas. Dengan demikian akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Untuk menghindari kemungkinan hal di atas, maka pihak bank syariah menurut Adiwarman Karim harus menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib.³

Menurut Adiwarman karim pada dasarnya, ada empat panduan umum bagi incentive-compatible contarins, yakni :

- 1. Menetapkan kovenan (syarat) agar porsi modal dari pihak *mudharibnya* lebih besar dan atau mengenakan jaminan.
- 2. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah.

³ *Ibid.* h. 213-214

- 3. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan.
- 4. Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah.⁴

Berdasarkan uraian diatas mengenai pemikiran Adiwarman Karim tentang konsep mudharabah dapat disimpulkan, bahwa menurut Adiwarman mudharabah merupakn bentuk kerja sama diantara dua pihak atau lebih, pihak yang memberikan modal mempercayakan modalnya kepada pihak pengelola dengan tujuan melakukan bisnis serta untuk mendapatkan keuntungan. Sebagai orang kepercayaan pengelola harus bertindak hati-hati dalam melakukan usaha karna apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh pengelola maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pengelola, karna mudharabah berbentuk perjanjian kepercayaan dan menuntut kejujuran tinggi dan menjunjung keadilan. Adiwarman Karim berpendapat bahwa modal mudharabah harus tunai dan modal mudharabah bisa berupa selain uang yaitu barang dengan syarat barang tersebut harus ditaksir berapa nilai barang yang dijakan modal dalam mudharabah, keuntungan dari usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan saat terjadinya akad.

_

⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Cet Ket-4, hlm, 214

B. Faktor-faktor yang harus ada dalam akad pembiayaan *mudharabah* menurut Adiwarman Karim

Menurut Adiwarman Karim faktor-faktor atau rukun yang harus ada dalam mudharabah adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku. Jelas bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudhrabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola atau pelaksana usaha. Tanpa dua pelaku ini maka akad mudharabah tidak ada.⁵

2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek. Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modalnya menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan dan lain-lain. Tanpa dua objek ini akad mudharaba pun tidak ada.⁶

⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Cet. ke-III, h. 205

⁶ *Ibid*, h. 206

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal. Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah denngan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apa pun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya kad.

Menurut imam Asy-Syafi'i, Mudharabah tidak sah kecuali dengan mata uang dan tidak boleh dengan harta benda atau emas perak yang masih bercampur atau barang perhiasan, dan tidak sah kecuali dengan uang yang diketahui jumlahnya, dan tidak sah kecuali dengan diketahui jumlah bagian dari keuntungan. Menurut Imam Al-Ghazali modal dalam mudharabah adalah uang (emas dan perak) diketahui dan diserahkan kepada orang yang bekerja. Maka tidak boleh Mudharabah atau qiradh atas fulus (uang selain emas dan perak) dan tidak harta benda, karena berdagang padanya itu sempit. Dan tidak boleh satu berkas dirham karena kadar laba itu tidak jelas padanya. Dan seandainya ia mensyaratkan

_

⁷ Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Kunci Fiqih Syafi'I*, (Semarang: CV. Asy Syifa': 1992), Cet. Ke-I, h.173

pemilik kekuasaan itu dirinya maka tidak boleh karena padanya terdapat penyempitan jalan perdagangan.⁸

3. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)

Persetujun. Faktor ketiga, yakni persetujuan keuda belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip rela sama rela. Disini kedua belah pihak harus secara rela besepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusi dana, sementara pelaksana setuju dengan perannya untuk mengkontribusi kerja.

Imam syafi'i berpendapat bahwa pelaksana wajib melaksanakan sendiri tugasnya sebagaimana kebiasaan yang berlaku, dan hendaklah ia berhati-hati dalam mengelola modal tersebut. Ia tidak boleh menjual kecuali dengan harga yang pantas, dan tidak boleh dengan harga bertempo kecuali bila diizinkan melakukan semua itu. Sedangkan imam Malik berpendapat bahwa kedua belah pihak yang mengadakan akad mudharabah atau qiradh boleh saling membantu sesamanya dengan cara yang *ma'ruf* jika kedua belah pihak membolehkannya. Juga, pemilik uang boleh membeli beberapa barang dari pemberi modal usaha jika hal itu benar dan tanpa syarat. 10

235

⁸ Moh Zuhri, *Terjemahan Ihya 'Ulumuddin III*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992) h.

⁹ Opcit, 174

Muhammad Iqbal Qadir, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Cet, I, Hlm, 115

Nisbah Keuntungan

4.

Nisbah keuntungan. Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *mudharabah*. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerja, sedangkan pemilik modal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian kueuntungan. ¹¹

Imam Syafi'i berpendapat mengenai pembagian keuntungan *mudharabah*, jika seseorang berkata (pemilik modal/pengelola) kewajiban saya untuk membagi keuntungan antara kita! maka ini dibolehkan, dan jika ia berkata: saya harus melakukan bahwa keuntungannya dibagi kepada saya separuh, ini tidak sah. Atau jika ia berkata: saya meminjamkan modal kepadamu dengan syarat bahwa keuntungan menjadi milikmu semua, maka rusaklah (transaksi) itu, dan jika seseorang menyerahkan uang kepadanya sambil berkata, usahakanlah dan keuntungan menjadi milikmu semua, maka itu adalah pinjaman.¹²

¹¹ Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2008), Cet. 3, h. 205-206.

12 Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih Fii Fiqih Asy Syafi'I*,(Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), Cet. Ke-I, h, 174

Berkenaan dengan hal diatas ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ahli fiqih:

- Akad tidak akan sah kecuali dengan menggunakan sighat ijab qabul.
 Ini merupakan hukum asal dalam semua akad baik dalam jual beli, persewaan, hibah, nikah, memerdekakan budak, maupun akad-akad yang liannya termasuk mudharabah.
- 2. Akad tetap sah dengan perbuatan, jika akad ini tidak terjadi dengan perbuatan yang menunjukkan akad-akad tersebut, tentu urusan manusia menjadi rusak, sejak zaman nabi Muhammad SAW hingga sekarang, orang senantiasa mengadakan akad terhadap barang-barang ini tanpa lafadz atau ucapan transaksi, melainkan hanya menggunakan perbuatan yang menunjukkan maksud dan tujuan tersebut.
- 3. Akad bisa berbentuk dengan segala hal yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Apabila ada perbedaan istilah mengenai ucapan dan perbuatan pada sekelompok manusia, maka akad ini bisa diadakan oleh masing-masing kelompok sesuai dengan sighat atau perbuatan yang mereka pahami. Disini tidak ada batasan langsung baik dari segi syariat maupun bahasa. Bahkan, yang ada malah perbedaan istilah yang beraneka macam sesuai dengan ragam bahasa yang digunakan. 13

 $^{^{13}}$ Abu Malik Kemal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fiqih As- Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-I, h. 430-431.

C. Bagaimana norma etika dan nisbah keuntungan *mudharabah* menurut Adiwarman Karim

Menurut Adiwarman Karim dalam mudharabah ada norma etika dan nisbah keuntungan yang harus di lakukan oleh kedua belah pihak, yaitu:

- Persentase. nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan bentuk nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan misalnya 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran modal.¹⁴
- 2. Bagi untung dan bagi rugi. Ketentuan di atas merupakan konsekuensi logis dari karekteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnis besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar, bila laba bisnis kecil kedua belah pihak mendapat laba yang kecil juga. Jadi hal ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu. Bila dalam bisnis akad mudharabah ini mendatang kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan nisbah tetapi bersdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Jadi mengapa nisbahnya disebut nisbah keuntungan bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya

¹⁴ Opcit, h. 206-207

untung. Bila bisnis rugi, kerugiannya tiu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. 15

Menurut imam Syafi'i apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai modal usaha mudharabah, namun pemilik modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartanya dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya adalah sama dimana pengelola harus mengganti rugi, kecuali bila pemilik modal membolehkannya atau ditemukan bahwa pemilik bukti modal mengizinkan kepada pengelola untuk melakukan hal tersebut. ¹⁶

3. Jaminan. Namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti di atas itu hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni akibatkan oleh risuko bisnis, bukan karena ressiko karekter buruk mudharib. Bila kerugian terjadi karena karekter buruk, misalnya mudharib lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka shahibul mal tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.¹⁷

Menurut Imam Malik pemilik modal tidak boleh menetapkan syarat di luar tradisi tujuan pemberian modal usaha yang berlaku di kalangan masyarakat muslim. Jika modal tersebut berkembang dengan syarat jaminan, maka itu berarti hak keuntungan pemilik modal akan kian bertambah karena adanya status jaminan tersebut. Kedua belah pihak

¹⁵ Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) Cet. Ke- IV, h. 206

¹⁶ Mhd Yasir Abd Muthalib, Kitab Al-Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid. 3, h. 137-138 17 *Ibid*, h. 208

hanya boleh saling berbagi keuntungan berdasarkan kesepakatan pemberian modal tanpa jaminan.¹⁸

4. *Menentukan besarnya nisbah*. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul* mal dengan *mudharib*. ¹⁹

Dalam praktiknya diperbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal dengan bank syariah hanya terjadi dengan investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondis ini disebut sebagai *special nisbah*. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencatumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu investor boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan malanjutkan menabung. Bila tidak, ia dipersilakan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.²⁰

- 5. Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian cara menyelesaikan adalah:
 - a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal

²⁰ *Ibid*, Hlm, 209

_

¹⁸ Muhammad Iqbal Qadir, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

h. 119
Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keungan*, (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2008), Cet. K 3, hl. 206-210

 Bila kerugian melebihi dari keuntungan, baru diambil dari pokok modal.²¹

D. Analisa Ekonomi Islam Terhadap Pemikiran Adiwarman Karim Tentang Konsep *Mudhrabah*

Sebenarnya Al-Qur'an tidak secara langsung menunjukkan istilah *mudharabah*, melalui akar kata *d-r-b* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali, misalnya Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 20, Al-Baqarah ayat 273, Ali-Imram ayat 156, An-Nisa' ayat 101, dan surat lainnya. ²² Dalam hukum Islam ada dua jenis akad, yaitu:

- Akad tabarru', yaitu akad yang diamaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari "return" ataupun motif mencari keuntungan, misalnya Al-Qard.
- Akad tijara, yaitu akad yang dimaksud untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya, misalnya murabahah, salam,istishna, ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik, mudharabah, serta musyarakah.²³

²² Abdul Saed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), Cet.II, h. 91

²¹ *Ibid*, hlm, 210

²³ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-I, h. 176

Adiwarman mengatakan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama yang menuntut kepercayaan dan keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapat betul-betul akan merusak ajaran Islam

Ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelaku ekonominya. Secara umum sering kali diasumsikan bahwa dalam pengambilan keputusan ekonomi, setiap pelaku harus berfikir, bertindak dan bersikap secara rasional. Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan.

Jadi tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui sutu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagian yang hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagian semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekali tujuan utama dari syariat Islam, karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam.

Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih terinci sehingga pada akhirnya dapat menjadi rumusan penuntutan perilaku para pelaku ekonomi. Nilai-nilai ini merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas

perilaku ekonomi setiap individu. Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, tidak akn bisa berjalan secara dinamis. Oleh karena itu implementasi nilai-nilai harus secara bersamasama didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip inilah yang akan menjadikan bangunan ekonomi Islam kokoh dan dinamis, dan nilailah yang berfungsi untuk mewarnai kualitas bangunan tersebut. Berikut ini akan diuraikan beberapa nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang digali dari Al-qur'an dan Sunnah.


Nilai-nilai dalam Al-qur'an dan Hadis terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi Muslim dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah *tauhid*, yaitu bahwa segala aktivitas manusia didunia ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka untuk ditujukan mengikuti satu kaedah hukum, yaitu hukum Allah yang kadang disebut dengan hukum alam oleh masyarakat konvensional. Dalam pelaksanaannya, nilai *tuhid* ini diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya yaitu:

1. Adil

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezhaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasul-Nya (Qs 57:25). Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan (Qs 5:80). ²⁴

²⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm, 59

Firman Allah dalam Al-Hadid ayat 25:



Artinya: Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.²⁵ (Al-Hadid ayat 25)


Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab suci dan neraca adalah agar manusia menegakkan keadilan dan hidup dalam satu masyarakat adil. Allah juga menciptakan besi antara lain untuk dijadikan alat penegakan keadilan, berdampingan dengan infak dalam melaksanakan jihad di jalan Allah SWT. Ayat diats dapat juga dipahami sebagai nasehat kepada mereka yang selama ini belum bersungguh-sungguh menggunakan anugerah Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Allah memberikan mereka kemampuan untuk berinfak, maka seharusnya mereka beinfak. Allah mengutus

_

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, (Bandung: CV. Jumanatul Ali), h. 534

nabi-nabi untuk ditaati, maka sepatutnya mereka menyambut baik tuntunannya, dan Allah menciptakan besi agar digunakan menghadap para pembangkang.²⁶

Firman Allah surat Al-Maidah ayat 8



Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁷ (Al-Maidah ayat 8)

Maksud ayat di atas adalah jadilah kalian sebagai penegak kebenaran karena Allah SWT, bukan karena manusia atau mencapai popularitas. Dan jadilah kalian sebagai saksi yang adil dan bukan secara curang dan janganlah kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka, tetapi terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik itu teman maupun musuh kalian. Keadilan kalian itu lebih dekat kepadatakwa daripada meninggalkannya. Yaitu pada kedudukan di tempat yang tidak terdapat perbandingnya. Allah akan memberikan kapada kalian berdasarkan ilmu-Nya

²⁷ Opcit, Al-Qur'an dan Terjemahanya, h. 108

-

²⁶M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. Ke-I, h. 46-47

terhadap perbuatan yang kalian kerjakan. Jika baik akan dibalas dengan kebaikan; jika buruk, akan dibalas dengan keburukan pula.²⁸

Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam syariah. Ibn Taimiyah menyebutkan keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kezhaliman sebagai kejahatan yang paling buruk dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Qutub menyebutkan keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan. Dengan berbagai muatan makna 'adil' tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefenisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. ²⁹

Ditinjau dari ekonomi Islam makna adil yang ada dalam Al-Qur'an sebagaimana disebut diatas, maka bisa diturnkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut:

a. Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuia dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan

²⁸M. abdul Ghafar, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2006), Cet. Ke-IV, Jilid, 3, h. 45-46

²⁹ *Ibid*, hlm, 59

yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.³⁰

Ditinjau dari segi ekonomi Islam mengenai persamaan kompensasi diatas bahwa dapat dipahami pihak yang terikat dengan atau yang terlibat pada kerja sama mudharabah, semua pihak harus mendapatkan haknya, pihak pemodal mendapatkan laba dari modalnya sedangkan pengelola mendapatkan laba dari usahanya berdasarkan modal yang diberikan kepadanya.

Proposional h.

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proposional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Proposional tidak saja berkaitan dengan konsumsi, namun juga pada distribusi pendapatan. Suatu distribusi yang adil tidak selalu harus merata, namun perlu tetap memerhatikan ukuran dari masing-masing individu yang ada, mereka yang ukurannya besar perlu memperoleh besar dan yang kecil memperoleh jumlah yang kecil pula.31

Tinjaun hukum ekonomi Islam mengenai propesional yaitu kedua belah pihak harus bisa berfikir, bertindak dan memberikan keputusan yang

³⁰ *Ibid*, hlm, 59 ³¹ *Ibid*, hlm, 60

tidak merugikan salah satu diantara mereka, karena Islam manusia untuk berbuat zholim dan menzholimi.

Seluruh makna adil tersebut akan terwujud jika setiap orang menjungjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan dan kejelasan. Secara singkat, masing-masing nilai ini dijelaskan sebagai berikut:

1) Kebenaran

Kebenaran merupakn esensi dan dasar dari keadilan. Kebenaran dalam hal ini dimaknai sebagai kesesuaian dengan syariat Islam. Kebenaran dalam memberikan informasi, kebenaran dalam memberikan pertimbangan dan kebenaran mengambil keputusan memberikan jaminan kepada semua pihak atas hak-hak yang terkait. Keadilan hanya akan bermakna jika setiap orang berfikir, bertindak, bersikap, dan berprilaku secara benar. Dalam *mudharabah* pun kedua belah pihak agar bisa bertindak, bersikap dan berprilaku secara benar dan tidak ada pihak yang dirugikan atau yang terzhalimi. 32

Adiwarman juga berpendapat bahwa dalam bisnis biaya yang tidak terduga besar, tentu hal ini akan menjadi sumber perselisihan antara pemilik dan dan pengelola, tentang siapa yang akan menanggung biaya-biaya tersebut. Untuk mengatasi hal-hal tersebut pihak pengelola

.

³² *Ibid*, h. 61

harus bersikap benar dan transparan kepada pemilik dana, jika mudharib telah menyampaikan secara transparan, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pemilik dana. Karena apabila pihak tidak bersikap dengan benar tentunya akan mengakibatkan margin keuntngan yang kecil sehingga bagi hasilnya pun kecil.³³

2) Kejujuran

Jujur berarti adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan dan perilaku. Bila seseorang tidak bisa berlaku jujur dalam suatu hal maka keputusan yang diambil dalam urusan itu dipastikan tidak benar dan tidak adil. Begitu juga dengan *mudharabah*, mudharib dituntut untuk berprilku jujur dan tidak boleh menyembunyikan sesuatu kepada *shahibul mal*.

3) Keberanian

Untuk mengambil suatu keputusan yang adil dan melakukan yang benar sering kali seseorang dihadang oleh suatu keadaan yang serba menyulitkan. Oleh karena itu, keberanian diperlukan untuk mengatasi semua hal.

4) Kelurusan

Nilai kelurusan diartikan sebagai taat asas atau konsisten menuju tujuan. Taat asas ini merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perilaku adil bisa terwujud,. Jika seseorang tidak bisa berprilaku

³³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keungan*, (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2008), Cet. K 3, hl. 217

taat asas, maka akan sangat terbuka kemungkinan untuk melakukan kezhaliman.³⁴

2. khilafah

Konsep khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai pengertian, namun pengertian umumnya adalah amanah atau tanggung jawabb manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, jadi dari pngertian diatas dapat dikaitkan kedalam *mudharabah*, dimana *mudharib* diberi kekuasaan untuk mengelola modal yang telah diberikan oleh *shahibul mall*. Apabila orang yang telah diberi kekuasaan oleh seseorang kepadanya maka ia harus menjalankan amanahnya dan apabila melanggar amanah tersebut maka ia harus bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang timbul oleh kelalaiannya.

Dalam *mudharabah* ada beberapa rukun dan syarat yang harus dienuihi untuk sahnya pelaksanaan *mudharabah*. Menurut beberapa ulama fiqih, terutama ulama imam Al-Ghazali, rukun-rukun mudharabah yaitu:

a) Modal

Syaratnya adalah uang diketahui dan diserahkan kepada orang yang bekerja.

b) Laba / nisbah bagi hasil

³⁴ *Ibid*, h. 61-62

Hendaklah laba itu diketahui dengan pembagian dengan pembagian dangan disyaratkan bagi pemiliknya sepertiga atau separohnya atau sesuatu yang dikehendaki. Seandainya ia berkata: "bagimu dari laba itu seratus, dan sisianya untukku" maka itu tidak boleh karena banyak laba itu tidak lebih banyak dari seratus maka tidak boleh menentukannya dengan ketentuan tertentu terkenal.

Sesuai dengan pendapat Adiwarman mengenai pembagian keuntungan bahaw pembagian keuntungan tidak boleh dengan nominal angka tertentu dan tidak boleh dari seratus persen.

c) Pekerjaan

Pekerjaan yang menjadi kewajiban pekerja. Syaratnya dagangan itu tidak disempitkan atasnya dengan suatu ketentuan dan pembatasan waktu. Seandainya ia mensyaratkan untuk membeli binatang ternak dengan harta itu untuk dicari keturunannya lalu dibagi dua keturunannya itu, atau untuk membeli gandum lalu dibuat roti dan labanya dibagi dua, maka itu tidak sah. Karena qiradh atau mudharabah itu diizinkan dalam perniagaan, yaitu jual.³⁵

Sepertinya rukun pada akad muamalah lainnya yaitu *ijab qabul*. Yang keluar dari kedua belah pihak yang punya wewenang melakukan akad. Untuk ijab qabul tidak dipersyaratkan lafaz tertentu. Tapi akad itu bisa dilaksanakan dengan sempurna melalui cara- cara yang memuat arti *mudharabah*. Karena yang diperhatikan dalam akad adalah maksud dan

³⁵ Moh Zuhri, *Ihya 'Ulumuddin*, (Semarang: CV Asy Syifa', 2003), h. 235-236

makna, bukan lafaz dan bentuknya.³⁶ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk sahnya *mudharabah*, diantaranya yaitu:

- a) Pemodal dan pengelola. Dalam mudharabah ada dua pihak yang berkontrak, penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Syarat keduanya adalah sebagai berikut:
 - 1. pemodal dan pengelola harus mampu bertansaksi dan sah secara hukum.
 - 2. keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
- b) Sighat (ijab qabul) ucapan (sighat) yaitu penawaran dan penerimaan harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak.³⁷ Sighat harus sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
 - 2) Sighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggal tempat berlangsungnya negosiasi tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
 - 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditanda tangani.

Syafi'I Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2000). Cet, ke-I, hlm 74
 Sunarto Zulkifli, *Op Cit.* hlm. 56

- c) Modal (maal). Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan mengnyestasikannya dalam aktifitas mudharabah. Untuk itu modal harus memenuhi beberapa syarat:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)
 - 2) Modal harus tunai
- d) Nisbah (keuntungan). Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*³⁸.
 Tetapi keuntungan itu terikat oleh beberapa syarat:
 - Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak dibolehkan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak lain.
 - Proporsi masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.
 - 3) Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, tiga tahun keatas maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu kewaktu.
 - 4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh pengelola.

³⁸ Ibid

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep pemikiran Adiwarman Karim tentang mudharabah.

Dari penjelasan penjelasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa menurut Adiwarman Karim *mudharabah* selain akad kerja sama modal dengan pengelola ia juga merupakan bentuk perjanjian atau kerja sama kepercayaan serta menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tinggi keadilan, dimana masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama, kecurangan dan ketidakalan akan merusak akad *mudharabah* dan merusak ajaran Islam, karna Islam juga melarang hal tersebut. Akad mudharabah merupakan kerja sama yang berisiko tinggi tetapi tidak memberatkan.

2. Faktor-faktor akad pembiayaan mudharabah menurut Adiwarman Karim Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), Objek *mudharabah* (modal dan kerja), Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), Nisbah Keuntungan dana atas dasar bukan karena kelalaian atau kecurang dari pihak pengelola. Dalam kerja sama mudharabah modal yang akan dijadikan untuk usaha harus tunai dan tidak boleh hutang, modal juga harus jelas berapa taksiran modal tersebut, rukun dan syaratnya juga harus dipenuhi sesuai dengan ajaran Islam

Norma etika dan nisbah keuntungan mudharabah menurut Adiwarman Karim.

Dalam kerja sama *mudharabah* ada aturan-aturan atau norma etika dan nisbah keuntungan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, keuntungan dibagi berdasarkan persentase bukan ditentukan dalam nominal rupiah tertentu, bila dalam bisnis mendapatkan keuntungan yang besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan yang besar, apabila keuntungannya kecil kedua belah piahak aka mendapatkan keuntungan yang kecil pula. Ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk persentase bukan dalam nominal tertentu, apabila dalam bisnis mengalami kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemilik Mudharabah sifatnya mutlak pemodal tidak menetapakan syarat-syarat tertentu, ini disebut juga dengan mudharabh mutlaqah, namun apbila dipandang perlu pemilik modal boleh menetapkan syarat-syarat tertentu kepada pengelola untuk menyelamatkan modal dari resiko kerugian. Ini desebut juga dengan mudharabah muqayyadah.

 Pihak yang terlibat dalam kerja sama mudharabah harus bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam agar supaya tidak ada pihak yang terzholimi dan dizhholimi.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- Penulis berharap agar setiap pihak yang melakukan kerja sama mudharabah harus bisa memahami atau mengerti bagaimana Islam memberikan batasan-batasan dalam bekerjasama, baik itu pengelola maupun pemodal. Agar tidak terjadinya kesalah pahaman kedua belah pihak.
- Sebagai pihak pemodal sebaiknya mengenali sepenuhnya siapa dan bagaimana orang yang akan menjadi pengelola dalam usaha yang akan dilakukan, karena akad mudharabah merupakan kerja sama yang beresiko besar.
- Bagi pihak pengelola agar tidak berbuat atau bertindak yang mengakibatkan merusak akad mudharabah.
- 4. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini, seluruh insan akademis dapat lebih memahami konsep mudharabah menurut Adiwarman Karim.
- Bagi cendikiawan Muslim khususnya, hendaknya dapat meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam lagi pendapat lain dari Adiwarman Karim agar dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar.
- 6. Penulis mengharapkan kepada pihak perbankan khususnya perbankan syariah agar melaksanakan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan lain sesuai dengan ajaran dan hukum Islam.

7. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya, CV. Putra, Semarang. 1989

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta 2001

Abdullah, Hafid, Kunci Fiqih Syafi'i, Asy Syifa', semarang, 1992

Al Bassam. Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006

Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007

Effendi, Rustam. *Produksi Dalam Islam*, Penerbit Magistra Insani Press, bekerja sama dengan UII Yogyakarta. 2003

Ghofar, M. Abdul, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Jakarta 2006

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Panjimas, Jakarta 1983

http://master.islamic.uii.ac.id/index.php?option=com_content&task.

http://wahyu15.wordpress.com/artikel/

Jafri, Syafi'i. Figih Muamalah. Susqa Press, Pekanbaru. 2000

Karim, Adiwarman Azwar. *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan* (ed k III – IV), penerbit PT. Raja Grapindo Press, Jakarta. 2008-2009

_______, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (ed k II). Penerbit PT raja grafido press,

Jakarta. 2004

- Kemal, Abu Malik. Shahih Fiqih Sunnah, Pustaka Azzam, Jakarta, 2007
- Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008
- Muhammad. *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Penerbit Pusat Studi Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, Yogyakarta. 2003
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudhrabah di Bank Syariah*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008
- Muhamad. Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah.

 Penerbit UII Press, Yogyakarta. 2004
- Muhamad. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Penerbit UUI Press, Yogyakarta. 2000
- Mushtafa Al-Maraghi, Ahmad. *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, CV. Thoha Putra, Semarang. 1993
- Quthd, Sayyid. Tafsir Dibawah Naungan Al-Qur'an, Gema Insani Press. Jakarta. 2000
- Rustam, R, Bambang. Perbankan Syaria, Paramadhina Press, Pekanbaru. 2003
- Shihab. M. Qurais, *Tafsir Al-Misbah*, Lentara Hati, Jakarta 2002
- Saed, Abdul, Bank Islam dan Bunga, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta. 2004
- Sudarsono, Heri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syriah, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. 2003

- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta. 2010
- Sula, Muhammad Syakir. Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional, Penerbit Gema Insani Press, 2004
- Perwataatmadja Karnaen, Antonio, Muhammad Syaf'i. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*,
 Penerbit Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta. 1992
- Pusat kajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008
- Qadir, Muhammad iqbal, *Al-Muwaththa' lil Imam Malik*, Pustaka Azzam, Jakarta 2007 Yasir. Mhd, *Al-Umm*, Pustka Azzam, Jakarta. 2007
- Yunus, Muhammad, Kamus Arab-Indonesia, Penerbit Mahmud Yunus, Jakarta, 1997
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Penerbit Zikrul Hakim, Jakarta. 2003
- Zuhri, Moh. Terjemahan Ihya 'Ulumuddin III, Penerbit CV. Asy Syfa', Semarang, 1992